



PUTUSAN

Nomor : 359/PID.Sus/2020/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Abdul Rahman Bin Abd Hamid alias Rahman
2. Tempat lahir : Maros
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/31 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sossoe Dusun Kaemba Jaya Desa Pabentengan
Kec. Marusu Kec. Bontoala Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 3 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020 sampai dengan 1 Juni 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar nomor : 874/pen.pid/PP. I/2020/PT.Mks. tanggal 8 Mei 2020, terhitung sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Posbakum berdasarkan penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim No 359/Pid. Sus/2020/PN.Mks ..tanggal...09 April 2020 ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 359/PID.Sus/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 359/PID.Sus/2020/PN Mks tanggal 04 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :359/PID.Sus/2020/PN Mks tanggal 04 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Rahman Bin Abd Hamid alias Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 202 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Abdul Rahman Bin Abd Hamid alias Rahman berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 9 (sembilan) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah pecahan batu cor semen "Dirampas untuk dimusnahkan"
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan karena terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 359/PID.Sus/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ABD.RAHMAN Bin ABD HAMID Alias RAHMAN, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019, sekira jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Jalan PT. Almin Perumahan Summarecon Blok L R3 Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan** terhadap anak yaitu FIKRAM (Lahir pada tanggal 11 Juli 2005 berdasarkan Akta Kelahiran No.6121/IST/CS/2014), **yang mengakibatkan meninggal dunia** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan FIKRAM (Korban), ARFAH, PACE, AHMAD, RANDI dan MARDAS sementara bekerja pondasi di Perumahan Summarecon dan sekira jam 16.00 Wita terdakwa menyuruh Korban mengambil bahan campuran namun korban saat itu berkata “kenapa saya terus kau suru ambil campuran”, lalu terdakwa berkata lagi “cepatko karena sudah soremi, maumi pulang orang”, namun Korban tetap tidak mau mengambil campuran, sehingga terdakwa menyuruh Korban pulang saja namun Korban mengatakan “kenapa kau suru saya pulang na bukanko Mandor mau suruh-suruh saya”, mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan mengambil sebuah batu yang ada di dekatnya dan melempar Korban dengan menggunakan tangan tangan kanan, dan batu tersebut mengenai kepala bagian belakang Korban ;
- Bahwa posisi Korban saat itu sementara duduk diatas tempat campuran semen, dan Korban pada saat itu berteriak minta tolong dan PACE yang mendengar tewriakan itu langsung berkata kepada terdakwa “kenapa itu keponakanmu” dan saat itu Korban sudah dalam keadaan lemas dan langsung dibawa ke Rumah Sakit dengan mengendarai sepeda motor namun Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam VISUM ET REVERTUM dengan Nomor RSUDSR/12790/2019, tanggal 30 November 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Kota Makassar yang pada pokoknya sebagai berikut : tampak benjolan di leher kiri belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman Bin Mappa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung karena pada saat kejadian saksi sedang bekerja di tempat lain ;
- Bahwa menurut keternagn keluarga saksi bahwa adik saksi yang bernama Fikram telah dilempar batu oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember di lokasi pemasangan pondasi PT Almin Makmur Sumarecon di Kel Untia Kec. Biringkanaya Makassar ;
- Bahwa adik saksi dilempar dengan batu oleh terdakwa mengenai bagian kepalanya sehingga akibatnya kepalanya luka dan dibawa ke Rumah Sakit namun adik saksi kemudian meninggal dunia hari itu juga di Rumah Sakit ;
- Bahwa sebelumnya sepengetahuan saksi tidak pernah ada permasalahan antara adik saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga karena terdakwa masih adik dari orangtua saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar ;

2. Saksi Ahmad alias Tatto, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terdakwa melempar batu korban Fikram adalah pada hari Sabtu 30 Nopember sekitar jam 16.00 Wita di lokasi pemasangan pondasi PT Almin Makmur Sumarecon di Kel Untia Kec. Biringkanaya Makassar ;
- Bahwa ketika kejadian itu saksi berada dekat dengan terdakwa dan sekitar 10 meter dari posisi korban ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat mendengar percakapan antara terdakwa dengan korban masalah campuran semen dan pasir yang dikehendaki oleh terdakwa untuk diambilkan oleh korban namun korban tidak mau dan terjadi adu mulut sehingga terdakwa emosi ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 359/PID.Sus/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara spontan terdakwa mengambil pecahan batu yang ada di depan terdakwa dan melemparkannya ke arah korban kemudian saksi mendengar korban menjerit kesakitan dan terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat korban ditolong oleh Randi dan menyuruh terdakwa untuk membantu mengurus korban yang masih kemenakan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke rumah saksi dan saksi dengar korban meninggal dunia hari itu juga di Rumah sakit ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sore di Jalan PT. Almin Perumahan Summarecon Blok L R3 Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar awalnya terdakwa bersama dengan FIKRAM (Korban), ARFAH, PACE, AHMAD, RANDI dan MARDAS sementara mengerjakan pondasi di Perumahan Summarecon ;
- Bahwa Terdakwa sebagai tukang batu sedangkan Fikram adalah sebagai kuli batu atau pembantu Terdakwa dalam mengerjakan pondasi ;
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wita terdakwa menyuruh Korban mengambil bahan campuran semen pada Fikram namun Fikram saat itu berkata “kenapa saya terus kau suru ambil campuran”, lalu terdakwa berkata lagi “cepatko karena sudah soremi, maumi pulang orang”, namun Korban tetap tidak mau mengambil campuran semen ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh Korban pulang saja namun Korban mengatakan “kenapa kau suru saya pulang na bukanko Mandor mau suruh-suruh saya”, mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan mengambil sebuah batu yang ada di dekatnya dan melempar Korban dengan menggunakan tangan kanan, dan batu tersebut mengenai kepala bagian belakang Korban ;
- Bahwa posisi Korban saat itu sementara duduk diatas tempat campuran semen, dan Korban pada saat itu berteriak minta tolong dan PACE yang mendengar teriakan itu langsung berkata kepada terdakwa “kenapa itu keponakanmu” dan saat itu Korban sudah dalam keadaan lemas dan langsung dibawa ke Rumah Sakit dengan mengendarai sepeda motor namun Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 359/PID.Sus/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1(satu) buah pecahan batu cor semen ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan Undang Undang sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sore di Jalan PT. Almin Perumahan Summarecon Blok L R3 Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar awalnya terdakwa bersama dengan FIKRAM (Korban), ARFAH, PACE, AHMAD, RANDI dan MARDAS sementara mengerjakan pondasi di Perumahan Summarecon ;
- Bahwa Terdakwa sebagai tukang batu sedangkan Fikram adalah sebagai kuli batu atau pembantu Terdakwa dalam mengerjakan pondasi ;
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wita terdakwa menyuruh Korban mengambil bahan campuran semen pada Fikram namun Fikram saat itu berkata "kenapa saya terus kau suru ambil campuran", lalu terdakwa berkata lagi "cepatko karena sudah soremi, maumi pulang orang", namun Korban tetap tidak mau mengambil campuran semen;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh Korban pulang saja namun Korban mengatakan "kenapa kau suru saya pulang na bukanko Mandor mau suruh-suruh saya", mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan mengambil sebuah batu yang ada di dekatnya dan melempar Korban dengan menggunakan tangan tangan kanan, dan batu tersebut mengenai kepala bagian belakang Korban ;
- Bahwa posisi Korban saat itu sementara duduk diatas tempat campuran semen, dan Korban pada saat itu berteriak minta tolong dan PACE yang mendengar teriakan itu langsung berkata kepada terdakwa "kenapa itu keponakanmu" dan saat itu Korban sudah dalam keadaan lemas dan langsung dibawa ke Rumah Sakit dengan mengendarai sepeda motor namun Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam VISUM ET REVERTUM dengan Nomor RSUDSR/12790/2019, tanggal 30 November 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Kota Makassar yang pada pokoknya sebagai berikut : tampak benjolan di leher kiri belakang ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 359/PID.Sus/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban meninggal dunia yang bernama FIKRAM adalah seorang anak yang Lahir pada tanggal 11 Juli 2005 berdasarkan Akta Kelahiran No.6121/IST/CS/2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan tunggal, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dilarang Menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;
3. Yang menyebabkan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Unsur 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan seorang laki laki yang bernama Abdul Rahman Bin Abd Hamid alias Rahman yang telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa menunjukkan sikap ucapan maupun perbuatan sebagaimana layaknya orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ke satu ini telah terpenuhi ;

Unsur 2. Dilarang Menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satu dari elemen unsur ketiga ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 359/PID.Sus/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian anak adalah menurut Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa terdakwa sebagai tukang batu sedangkan Fikram adalah sebagai kuli batu atau pembantu Terdakwa ketika mengerjakan pondasi di Perumahan Summarecon pada hari Sabtu 30 November 2019 sore terdakwa menaruh korban untuk mengambil campuran semen namun korban tidak mengindahkan perintah terdakwa malah menggerutu sehingga membuat terdakwa marah dan mengambil sebuah batu yang ada di dekatnya dan melempar Korban dengan menggunakan tangan kanan, dan batu tersebut mengenai kepala bagian belakang Korban sehingga korban menderita luka dan akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam VISUM ET REVERTUM dengan Nomor RSUDSR/12790/2019, tanggal 30 November 2019, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Kota Makassar yang pada pokoknya sebagai berikut : tampak benjolan di leher kiri belakang ;

Menimbang, bahwa korban yang bernama Fikram yang dilempar batu oleh terdakwa adalah seorang anak yang Lahir pada tanggal 11 Juli 2005 berdasarkan Akta Kelahiran No.6121/IST/CS/2014 ;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ke dua ini telah terpenuhi ;

Unsur 3. Yang menyebabkan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa melempar Korban seorang anak yang bernama Fikram dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala bagian belakang Korban mengakibatkan korban menderita luka dan akibat luka yang dideritanya tersebut korban meninggal dunia hari itu juga sebagaimana dinyatakan dalam VISUM ET REVERTUM dengan Nomor RSUDSR/12790/2019, tanggal 30 November 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Kota Makassar yang pada pokoknya sebagai berikut : tampak benjolan di leher kiri belakang ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ke tiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 359/PID.Sus/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap korban yang masih kemenakan dari terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu 1(satu) buah pecahan batu cor semen terbukti sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 359/PID.Sus/2020/PN.Mks



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Bin Abd Hamid alias Rahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia“ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah pecahan batu cor semen “Dirampas untuk dimusnahkan”
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 oleh kami BASUKI WIYONO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, DANIEL PRATU, S.H.,M.H. dan HENENG PUJADI,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dibantu oleh Hj. SARILU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Herawanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANIEL PRATU, S.H.M.H.

BASUKI WIYONO, S.H., M.H.

HENENG PUJADI,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

HJ. SARILU, SH.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 359/PID.Sus/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 359/PID.Sus/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11